

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul “PERAN POLISI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Kepala Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Muazzul. SH, M. Ilum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada ayahanda dan bunda, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.


Medan, September 2011

Penulis



ALI AHMADANI BATUBARA

NPM : 07 840 0301



## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	5
B. Alasan Pemilihan Judul.....	7
C. Permasalahan.....	8
D. Hipotesa.....	8
E. Tujuan Pembahasan.....	9
F. Metode Pengumpulan Data.....	9
G. Sistematika penulisan.....	10
BAB II. TINJAUAN UMUM TINDAK KEKERASAN.....	12
A. Pengertian Kekerasan.....	12
B. Jenis-Jenis Kekerasan.....	14
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	21
D. Pengaturan Kekerasan Dalam KUH Pidana.....	24
E. Pengaturan Kekerasan Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2005.....	26



<b>BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN.....</b>	<b>29</b>
A. Pengertian Polisi .....	29
B. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum.....	30
C. Pengertian Penyidikan.....	36
D. Proses Penyidikan Menurut KUHP.....	40
E. Proses Penyidikan Menurut UU NO. 2 Tahun 2002.....	45
<b>BAB IV. PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....</b>	<b>48</b>
A. Hal-Hal Yang Menyebabkan Timbulnya Tindak Pidana Kekerasan Suami Terhadap Isteri.....	48
B. Eksistensi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Dalam Mengatur Kehidupan Rumah Tangga.....	51
C. Hal-Hal Kepidanaan Yang Diatur Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Dikaitkan Dengan Budaya Bangsa Indonesia.....	57
D. Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	68
E. Upaya-Upaya Penanggulangan Dalam Mengatasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	78
F. Kasus dan Tanggapan Kasus. ....	86

<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>89</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>89</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>90</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

